



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR

PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Kotamobagu dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Kotamobagu dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680)
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Kotamobagu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Propinsi Sulawesi Utara.
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara.
3. Propinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kota Kotamobagu dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow ditandai oleh TK.03 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 19.2060''$ LU dan $124^{\circ} 21' 25.6400''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-27 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 00.3700''$ LU dan $124^{\circ} 20' 56.0500''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Modayag Todulan Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu dengan Desa Moyongkota Kecamatan Modayang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Dari PBU-27 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-26 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 35.5000''$ LU dan $124^{\circ} 21' 25.0000''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu dengan Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Dari PBU-26 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-25 dengan koordinat $00^{\circ} 41' 13.1000''$ LU dan $124^{\circ} 22' 17.2000''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Motobai Besar Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu dengan Desa Bongkudai Kecamatan Modayang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Dari PBU-25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-24 dengan koordinat $00^{\circ} 40' 21.4000''$ LU dan $124^{\circ} 22' 14.2000''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu dengan Desa Bongkudai Kecamatan Modayang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Dari PBU-24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-23 dengan koordinat $00^{\circ} 39' 56.6000''$ LU dan $124^{\circ} 22' 29.8000''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu dengan Desa Bongkudai Kecamatan Modayang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Dari PBU-23 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-22 dengan koordinat $00^{\circ} 39' 28.4000''$ LU dan $124^{\circ} 22' 46.3000''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dengan Desa Modayag II Kecamatan Modayang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas antara Kota Kotamobagu dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow yang ditandai oleh TK.04 dengan koordinat $00^{\circ} 38' 54.1430''$ LU dan $124^{\circ} 20' 30.2480''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/Kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2015.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015.
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR